



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1453 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL (KDO) JENIS KENDARAAN RODA EMPAT SEBANYAK 4
(EMPAT) UNIT DAN KENDARAAN RODA DUA SEBANYAK 1 (SATU) UNIT KEPADA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memohon penggantian Kendaraan Dinas Operasional berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, sehubungan dengan telah dikembalikannya Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Berita Acara Nomor W10-U/792/PL.01/02/2018 tanggal 26 Desember 2018;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2067/-077.3 tanggal 2 Juli 2019 terdapat 4 (empat) unit kendaraan roda empat dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan diberikan dalam bentuk pinjam pakai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Jenis Kendaraan Roda Empat Sebanyak 4 (empat) Unit dan Kendaraan Roda Dua Sebanyak 1 (satu) Unit Kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KDO) JENIS KENDARAAN RODA EMPAT SEBANYAK 4 (EMPAT) UNIT DAN KENDARAAN RODA DUA SEBANYAK 1 (SATU) UNIT KEPADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menyetujui pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) jenis kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 1 (satu) unit kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- KEDUA : Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- a. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
 - Merk : Mitsubishi
 - Type : Xpander 15L Sport K4X2A
 - Nomor Kendaraan : B 1955 PQT
 - Tahun Pembuatan : 2019
 - Nomor Mesin : 4A91GR6259
 - Nomor Rangka : MK2NCWPARKJOO3777
 - Warna Kendaraan : Hitam

- b. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
Merk : Mitsubishi
Type : Xpander 15L Sport K4X2A
Nomor Kendaraan : B 1956 PQT
Tahun Pembuatan : 2019
Nomor Mesin : 4A91GS2111
Nomor Rangka : MK2NCWPARKJOO4166
Warna Kendaraan : Hitam
- c. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
Merk : Mitsubishi
Type : Xpander 15L Sport K4X2A
Nomor Kendaraan : B 1957 PQT
Tahun Pembuatan : 2019
Nomor Mesin : 4A91GS4438
Nomor Rangka : MK2NCWPARKJOO4156
Warna Kendaraan : Hitam
- d. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
Merk : Mitsubishi
Type : Xpander 15L Sport K4X2A
Nomor Kendaraan : B 1958 PQT
Tahun Pembuatan : 2019
Nomor Mesin : 4A91GS2752
Nomor Rangka : MK2NCWPARKJOO4169
Warna Kendaraan : Hitam
- e. Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
Merk : Yamaha
Type : 2SX
Nomor Kendaraan : B 3688 PGQ
Tahun Pembuatan : 2018
Nomor Mesin : E3R430621709
Nomor Rangka : MH3SE9010JJ378350
Warna Kendaraan : Hitam

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pinjam pakai Barang Milik Daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Biaya perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- c. Pinjam pakai Kendaraan Dinas Operasional (KDO) hanya untuk kegiatan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- d. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU setelah jangka waktu pinjam pakai berakhir.

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta